



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROPINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

NOMOR : 005 /K.Bawaslu-SB/HK.02.00/XII/2018

NOMOR : 13.10584/Un.13/FS/KP.02/XII/2018

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Surya Efitrimen, S.Pt., MH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Efrinaldi. M.Ag** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan berdasarkan kebersamaan untuk itikat baik, semangat kemitraan dan mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336)
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain; maka:

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi dalam kehidupan sosial dan pembangunan politik menuju kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas dan demokratis;
- b) Pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggara pemilu;

- c) Penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas pemilu/pilkada Sumatera Barat; dan/atau
- d) Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Kegiatan Uji Publik;
- b) Pendidikan untuk Pemilih;
- c) Kursus Singkat untuk penyelenggara Pemilu;
- d) Riset Partisipasi Pemilih
- e) Kegiatan Sosialisasi Pemilu;
- f) Kuliah Lapangan Mahasiswa;
- g) Kuliah Umum Oleh Penyelenggara Pemilu
- h) Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- i) Penerbitan tentang Kepemiluan;
- j) Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lolakarya serta bentuk pertemuan kepemiluan lainnya; dan/atau
- k) Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan
- l) Kinerja perguruan tinggi dan BAWASLU Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- 5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8
PENANGGUNGJAWAB

- 1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- 2) PIHAK PERTAMA menunjuk Para Komisioner atau staf pelaksana;
- 3) PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris dan Ketua Labor Jurusan Sosiolog

Pasal 9

MUSYAWARAH MUFAKAT

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

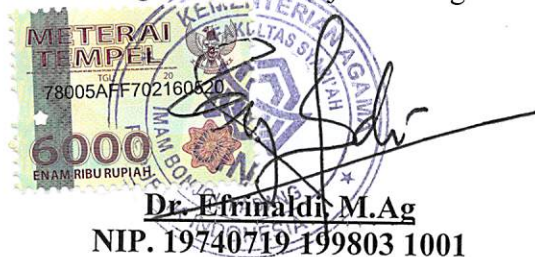
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Propinsi Sumatera Barat



Surya Efitrimen, S.Pt., MH

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Imam Bonjol Padang


Dr. Efrinaldi M. Ag
NIP. 19740719 199803 1001